

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR 212./KPN.W6-U9 /SK.HK.00.8 /I/2025

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM


- Menimbang: a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motifasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pagalar Alam dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan.
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang telah ditetapkan untuk masing –masing bidang layanan;

- Mengingat; ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan menteri pemberdayagunaan aparatur negara Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusun, penetapan dan penerapan standar pelayanan;
4. Surat keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor 26/kma/SK/2012 tentang standar layanan peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor: 197/KPN.W6-U9 /SK.HK.00.8 /1/2024 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Dilingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KEDUA : keseluruhan proses pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
- KETIGA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan Pengadilan terhadap keterlambatan dalam memberikan layanan pengadilan keterlambatan dalam memberikan layanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam:
- KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dengan telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur pada masing-masing bidang layanan dan adanya keterlambatan layanan atau ada ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan kepada pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi sebagai berikut;
- a. Katagori Ringan (0-30 menit ) diberikan souvenir dengan kategori A
  - b. Kategori Berat (30-60 menit) diberikan souvenir dengan katagori B
- KEEMPAT : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada Petugas PTSP dan Pengelola PTSP dan Penanggungjawab PTSP yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan, dimana beban biaya tersebut ditanggung secara bersama-sama;
- KELIMA : Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 07 Januari 2025

  
KETUA  
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM  
ANDI WILHAM

Tembusan : Disampaikan Kepada yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : 2.12../KPN.W6-U9/SK.HK.00.8/1/2025

TANGGAL : 07 JANUARI 2025

NO	KATEGORI KETIDAK PUASAN LAYANAN	KOMPENSASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Katagori Ringan (0-30 menit )	Kategori A	Tempat Air Minum
2	Kategori Berat (30-60 menit)	Kategori B	Mug PTSP

KETUA,  
  
ANDI WILHAM